



**PUTUSAN**

**Nomor 420/Pdt. G/2015/PA Plp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Landau, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

Xxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di jalan A. Tenriadjeng. No 57 Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 1 September 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 433/Pdt.G/2015/PA Plp., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 1993 M, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1414 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.25.02/

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2015/PA. Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.01/207/2010, tertanggal 19 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Bara, Kota Palopo.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 7 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 11 tahun.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 4 orang masing-masing bernama:
  - Asrulla bin Abdullah Dg Paewa, umur 18 tahun
  - Nur Aeni binti Abdullah Dg Paewa, umur 15 tahun
  - Rahmawati binti Abdullah Dg Paewa, umur 12 tahun
  - Nur Alisa binti Abdullah Dg Paewa, umur 11 tahunAnak kedua, ketiga dan keempat ikut bersama penggugat  
Anak pertama ikut bersama tergugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 1997 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
  - Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
  - Tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
  - Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada penggugat.
6. Bahwa, pada bulan Desember 2004, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut diatas, lalu tergugat mengusir penggugat sehingga pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 11 tahun lamanya.
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Xxx ) terhadap Penggugat ( Xxx ).
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2015/PA. Plp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut :

### A. Alat bukti tertulis :

- Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.25.02/PW.01/207/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo, tertanggal 19 Oktober 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok (bukti P ).

### B. Dua orang saksi :

1. xxx, umur 65 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung sedang Tergugat adalah menantu.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi, pernah rukun dan telah dikaruniai anak 4 orang.
- Bahwa, anak-anak tersebut 3 orang diantaranya tinggal bersama Penggugat dan satu orang tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar cerita Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2004, Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasinya, dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri,
- Bahwa, Penggugat sudah diupayakan rukun kemabali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

1. xxx, umur 36 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai bibi.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa, setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi, pernah rukun dan telah dikaruniai anak 4 orang.
- Bahwa, anak-anak tersebut 3 orang diantaranya tinggal bersama Penggugat dan satu orang tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar cerita Penggugat.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2015/PA. Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2004, Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasinya, dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri,
- Bahwa, Penggugat sudah diupayakan rukun kemabali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan proses perkara ini tidak menempuh mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina sejak tahun 1993 M dan telah dikaruniai anak empat orang sudah menjadi tidak rukun sejak tahun 1997 disebabkan sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai, puncaknya berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2004 dimana Tergugat mengusir Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi bernama dahri bin Pance dan Suardi bin Yusuf, yang telah disumpah di persidangan menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, alat bukti tersebut adalah bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil dan meteril, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, yakni sebagai saudara kandung dan sebagai kakak ipar Penggugat, dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa dari saksi kesatu dan kedua Penggugat, telah diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama terjadi perkawinan pernah hidup bersama dan telah dikaruniai anak 4 orang.

Menimbang, bahwa dari saksi- saksi Penggugat, maka diperoleh pula keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2015/PA. Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah pula menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2004, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan anantara, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, alat bukti P dan yang di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dngan Tergugat adalah suami isteri sah, pernah rukun dalam menjalani kehidupan rumah tangga, telah dikaruniai anak empat orang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama berpisah tempat tinggal selama 11 tahun dan selama berpisah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali, dan dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hal ini sudah dapat diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai.

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dapat dilihat dari sikap Penggugat yang selama dalam persidangan tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga ( keluarga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

درأ المفاسد مقدم على  
جلب المصالح

Artinya : *“menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”.*

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2015/PA. Plp



Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang termasuk alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama 11 tahun, maka dengan berpisahannya itu telah menunjukkan perselisihan yang terus menerus, sehingga maksud pasal peraturan tersebut telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka majelis memandang gugatan Penggugat cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.



Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

*Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perlu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Xxx ) terhadap Penggugat ( Xxx );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2015/PA. Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, tanggal 21 September 2015., bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1436 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Abdul Rivai Rinom, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S. Ag.

.Rincian biaya perkara :

- |               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| • Pendaftaran | Rp. 30.000,00  | Untuk Salinan |
| • ATK perkara | Rp. 50.000,00  | Panitera,     |
| • Panggilan   | Rp. 180.000,00 |               |
| • Redaksi     | Rp. 5.000,00   |               |
| • Meterai     | Rp. 6.000,00   |               |

Jumlah Rp. 271.000,00 Drs. A. Burhan, S.H.

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).